

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Kajian Teori

Teori adalah seperangkat definisi dan konsep terorganisir yang berupaya memberikan pemaparan metodis perihal suatu fenomena. Untuk memaparkan fenomena itu, uraian sistematis ini menjelaskan suatu variabel dengan menghubungkan variabel yang lain.

Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga BASNAZ Kudus) dibahas oleh peneliti dengan maksud agar gambaran penelitian ini bisa dilihat secara umum dalam rangka teoritis.

#### 1. Efektivitas

##### a. Deskripsi Efektivitas

Efektivitas itu merupakan kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Jika hasil yang diharapkan selaras dengan harapan, maka hal itu dianggap efektif. Mukhtar menuturkan bahwa Efektivitas adalah kemampuan memilih tugas yang tepat untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Berlandaskan pertanyaan itu, suatu pekerjaan dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>1</sup>

Masukan dan keluaran dibandingkan untuk menentukan efektivitas. Sehubungan dengan hal itu, sesuatu dianggap efektif jika mencapai suatu maksud atau tujuan. Tetapi Rukiah menuturkan bahwa efektivitas merupakan hasil dari tujuan program yang ingin dicapai yang ditentukan lewat proses perencanaan awal.

Dari pemaparan di atas, bisa ditarik suatu simpulan bahwa efektivitas adalah ukuran yang dipakai untuk menilai seberapa baik suatu proyek atau inisiatif mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan. Sehubungan dengan hal itu, apabila suatu kerja atau program bisa mencapai tujuan atau

---

<sup>1</sup> Mukhtar, et al. *Efektivitas Pimpinan Kepemimpinan Transformatif dan Komitmen Organisasi*. Yogyakarta: Deepublish. Th. 2016

sasaran yang sudah ditetapkan dan selaras dengan harapan, maka hal itu bisa dikatakan efektif.

#### **b. Ukuran Efektivitas**

Dalam buku sedarmayanti sejumlah kriteria berikut dijadikan sebagai landasan pengukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga, yakni:<sup>2</sup>

- 1) Input
- 2) Proses Produksi
- 3) Hasil (*Output*)
- 4) Produktivitas

Input di atas memperjelas bahwa input merupakan landasan dari sesuatu yang akan direalisasikan atau dijalankan berlandaskan apa yang direncanakan yang bisa mempengaruhi hasil. Hal ini juga merupakan komponen pertama dari sesuatu yang akan dilaksanakan berlandaskan rencana atau ketentuan yang sudah ditentukan yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil.

Efektivitas dapat terwujud jika berkualitas tinggi sebab proses produksi berdampak pada hasil akhir. Proses produksi menjelaskan betapa pentingnya komponen dalam mengontrol masukan untuk menghasilkan keluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Produktivitas dapat dideskripsikan sebagai rasio jumlah sumber daya yang dipakai dalam suatu organisasi dengan jumlah total output yang dihasilkan.

Berlandaskan deskripsi-deskripsi itu, bahwa efektivitas merupakan rasio yang memperlihatkan sejauh mana suatu program atau kegiatan sudah menghasilkan hasil dan manfaat yang diharapkan serta berpotensi meningkatkan standar pelayanan publik. Tercapainya tujuan ini akan mempunyai dampak yang signifikan pada kepentingan bersama sehingga menjadi efektif.

---

<sup>2</sup> Abdurahmat, *Organisasi dan Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

## 2. Pendistribusian

### a. Deskripsi Pendistribusian

Kata pendistribusian sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian. Secara terminologi pendistribusian adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat, sedangkan pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk dan sebagainya.<sup>3</sup>

Proses yang menggambarkan bagaimana barang berpindah dari produsen ke tangan konsumen disebut distribusi. Produsen adalah individu yang melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan produksi. Di lain sisi, distributor adalah pihak yang melakukan pendistribusian, dan konsumen adalah pihak yang memakai atau mengkonsumsi suatu barang atau jasa.

Pendapat lain menyatakan penyaluran merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan perusahaan atau organisasi untuk menyalurkan barang yang di pasarkan kepada konsumen. Dalam ilmu ekonomi distribusi mengandung arti pembagian atau penyaluran sesuatu kepada orang atau pihak lain. Dengan dilaksanakannya distribusi atau penyaluran dapat menciptakan pemerataan dan mengurangi kesenjangan antara orang miskin dengan orang kaya, sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera sebagaimana yang dicita-citakan Islam. Islam mengharapkan penyaluran yang adil dengan memberikan kesamaan pada manusia dalam berusaha mendapatkan kekayaan tanpa memandang kasta (kelas), kepercayaan dan warna kulit.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> W. H. S Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 259.

<sup>4</sup>Yudhi Asfar Fahrudin, “Analisis Penyaluran Dana Zakat, Infaq dan Shodaqah pada Korban Bencana Banjir Bnadang di Garut: Studi Kasus Disaster Manangement Center Dompot Dhuafa” (Skripsi, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, 2017), 21-22.

### 3. Zakat

#### a. Deskripsi Zakat

Secara bahasa, kata zakat memiliki beberapa arti, yakni *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *ath-thaharatu* ‘kesucian’. Dan *ash-shalahu* keberesan.<sup>5</sup> Berkah juga disebut dengan membayar zakat, harta yang dimiliki akan bertambah walaupun tidak secara langsung atau dalam bentuk harta yang dikeluarkan, sehingga akan menjadi harta yang tumbu seperti pada tunas tumbuhan sebab keberkahan dan karunia yang diberikan Allah SWT pada seorang muzakki. Itu bisa disebut bersih sebab bisa mengeluarkan hartanya dengan menunaikan zakat, harta yang dimiliki dan jiwa dalam dirinya menjadi bersih dan suci dari kotoran dan dosa yang dimilikinyaitu sebelum dikeluarkan zakatnya, disebabkan ada hak-hak orang lain yang ada padanya. Maka, kita sudah memakan harta haram saat zakat tidak kita keluarkan, sebab didalam harta itu terkandung milik orang lain yang belum tersalurkan. Makna bersih (thahararah), bisa kita lihat dalam firman Allah SWT:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Maknanya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>6</sup>

Disebut yang berkembang, oleh itu dengan membayar zakat harta yang dimiliki bisa mengembang dan bermanfaat bagi orang lain sehingga tidal tertumpuk didalam satu tempat atau pada seorang saja.

Di lain sisi, secara terminologi (syar’i) zakat merupakan sejumlah harta yang telah diatur dalam syariat

<sup>5</sup>Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 7.

<sup>6</sup> Al-Quran, at-Taubah ayat 103, *Alquran dan Terjemahnya* (Bogor: Departemen agama RI, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2007).

dan diwajibkan oleh SWT untuk diberikan pada orang yang berhak menerimanya (mustahiq), yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun bisa juga dipahami sebagai sebagian dari jumlah harta yang dimiliki dan diberikan pada mereka yang berhak menerimanya (mustahik) dengan syarat khusus.<sup>7</sup>

#### **b. Tinjauan Umum Distribusi Zakat**

Praktik fundamental zakat dalam Islam menjadikannya model pengganti yang sempurna untuk memberantas kelompok masyarakat yang kurang beruntung secara sosial ekonomi. Dengan cara ini, zakat dapat melindungi bangsa atau masyarakat dari ideologi luar yang menjadikan kemiskinan sebagai tumpuan bagi mereka sendiri, serta melindungi masyarakat dari kemiskinan dan segala bahaya yang menyertainya.

Kamus besar Bahasa Indonesia memaparkan bahwa distribusi adalah pembagian dan pengiriman dari pihak yang memiliki kelebihan ke pihak yang mengalami kekurangan pada sejumlah orang atau sejumlah lokasi.<sup>8</sup> Sehubungan dengan hal itu, distribusi zakat merupakan pemberian kelebihan harta pada pihak yang membutuhkan, terlebih mustahik. Saat menyediakan jasa ke pasar dan target, saluran distribusi dan pemilihan lokasi adalah dua aspek yang penting. Kedua keputusan ini berkaitan dengan bagaimana layanan diberikan di lokasi penyelesaian transaksi. Satu-satunya tujuan BAZ, yakni sebuah organisasi pengelola zakat adalah untuk mencapai dan meningkatkan kesejahteraan finansial para mustahik. Pemanfaatan ZIS merupakan satu dari sekian program yang dilakukan dengan menciptakan usaha ekonomi yang memberikan bantuan dan modal usaha tetap.

Dana zakat hanya bisa didistribusikan atau disalurkan pada delapan kelompok asnaf yang tercantum dalam Al-Quran. Hal ini memperlihatkan bahwa zakat harus dihimpun dan didistribusikan pada wilayah yang telah

---

<sup>7</sup> Hikmat Kurnia dan A. Hidayatt, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultummedia, 2008)

<sup>8</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Depdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, ( jakarta, Balai Pustaka, 1999)

ditentukan. Sehubungan dengan hal itu, masyarakat sekitar kawasan Mustahik perlu dibantu terlebih dahulu sebelum masyarakat lainnya.

Padahal, konsep zakat mensyaratkan agar diberikan pada seluruh asnaf tsamaniah, yakni penerima zakat di wilayah dimana zakat itu didapat dalam wilayah muzakki. Kelompok pertama yang berhak menerima zakat adalah kelompok masyarakat miskin di sekitar muzakki. Sebab tujuan utama zakat adalah untuk mencukupi kebutuhan mereka, sehingga memerlukan perhatian ekstra. Meninggalkan orang-orang yang kelaparan dan melarat adalah hal yang tidak bisa diterima. Distribusi zakat pada masyarakat miskin bisa bersifat produktif dan konsumtif. Produktif seperti menambah modal usaha, berbeda dengan konsumtif seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendistribusian zakat boleh dialihkan ke lokasi terdekat dengan kelompok ashnaf tsamaniyyah apabila kelompok itu tidak dijumpai di lokasi awal, lalu secara berurutan ke desa yang lebih jauh. Idealnya, pengelolaan zakat bisa memfasilitasi kemandirian daerah muzakki untuk bisa diberikan pada mustahik di wilayahnya. Hal itu mirip dengan tahun-tahun awal kerasulan nabi Muhammad SAW, zakat menandai kemajuan signifikan dalam perekonomian lokal. Batas kesejahteraan masyarakat secara maksimal harus diperhatikan jika ingin memberikan bantuan pada masyarakat di luar daerahnya. Pendayagunaan zakat akan mendorong peningkatan standar hidup di masa depan yang sejalan dengan tingkat kebutuhan masyarakat dan tidak bergantung pada program bantuan dari pusat.<sup>9</sup>

Perihal bentuk dan ciri-ciri penyaluran zakat, jika kita menelaah bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya mengelola zaka lalu mengimplementasikannya pada situasi sekarang, kita akan menemukan bahwa ada dua jenis utama penyaluran zakat, yakni:

---

<sup>9</sup> Muhtar Sadili, “Urgensi Peraturan Daerah (PERDA) Dalam Pengelolaan Zakat”, dalam *Problematika Zakat Kontemporer*, (Jakarta: Forum Zakat, 2003)

1) Bantuan Sesaat (konsumtif)

Bantuan yang bersifat sementara atau sesaat bukan bermakna zakat hanya diberikan pada mustahik satu kali atau dalam jangka waktu terbatas. Tetapi hal ini mengandung makna bahwa penyaluran zakat pada mustahik tidak dibarengi dengan tujuan mencapai kemandirian ekonomi (pemberdayaan) pada mustahik. Hal ini dimungkinkan sebab mustahik yang dimaksud sudah tidak mandiri lagi,<sup>10</sup> yang dalam penerapannya bisa mencakup orang lanjut usia, penyandang disabilitas, pengungsi terlantar, atau korban bencana alam.

2) Pemberdayaan (produktif)

Penyaluran zakat yang produktif disebut dengan pemberdayaan, dan hal ini diharapkan bisa membuat mustahik menjadi mandiri secara finansial. Selain pemberdayaan itu juga ada pembinaan atau dukungan pada usaha yang dilakukan.<sup>11</sup>

Tujuan utama Islam adalah agar manusia mempunyai nilai yang lebih tinggi dari kekayaan sehingga mereka menjadi tuan atas kekayaan dan bukannya menjadi budaknya. Agama islam tidak hanya mengatur secara rinci perihal tata cara pengumpulan dan pendistribusian zakat, juga tidak hanya membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.

### c. Landasan Hukum Distribusi Zakat

#### 1. Qs. At-Taubah ayat 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Maknanya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang

<sup>10</sup> Hertanto Widodo, Teten Kustiawan, *Akuntansi dan Manajemen Keuangan Intik Organisasi Pengelola Zakat*, (Ciputat, Institut Manajemen Zakat, 2001)

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

## 2. Al Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ  
 آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى  
 حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
 وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا  
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Maknanya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman pada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya pada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya) dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

### d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan ibadah yang dititik beratkan pada harta dan mempunyai hikmah dan manfaat yang besar dan mulia, baik bagi yang membayarnya (muzakki), yang menerimanya (mustahiq), harta yang bisa dikeluarkan

zakatnya, dan masyarakat luas. Diantara manfaat dan hikmahnya adalah:<sup>12</sup>

- 1) Sebagai wujud keimanan seorang muslim pada Allah SWT, dia bisa mengamalkan rasa syukur atas nikmat-Nya, berperilaku mulia dengan rasa kemanusiaan dan pengabdian yang kuat, membuang sifat materialisme, keserakahan, dan kekikiran, menghadirkan ketenangan dalam kehidupan, serta mengembangkan dan menyucikan kekayaan yang dipunyainya.
- 2) Hak tiap-tiap muslim yang membutuhkan yang sudah ada dalam Al-Qur'an atau mustahik, maka zakat dalam hal ini berfungsi untuk membantu, menolong dan membina mereka, terutama fakir dan miskin, kearah kehidupan yang lebih baik dan yang lebih sejahtera, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, bisa beribadah pada Allah SWT dengan baik, serta terhindar dari bahaya yang mendatangkan dosa, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad, saat mereka melihat orang kaya memiliki harta yang banyak.
- 3) Sebagai tumpuan amal secara bersama (*jama'i*) antara orang kaya yang memiliki harta melimpah dan berkecukupan dengan mujahid yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk berjihad di jalan Allah, mereka tidak mempunyai waktu atau kesempatan untuk berusaha dan berupaya untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya.
- 4) Sebagai sumber pendanaan untuk membangun infrastruktur atau fasilitas yang dibutuhkan umat Islam, seperti tempat ibadah, layanan kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, atau layanan sosial, selain sebagai cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam. Semua ulama sepakat bahwa mereka yang menempuh pendidikan berhak menerima zakat atas nama orang miskin dan fakir, ataupun sabilillah.

---

<sup>12</sup> Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002),10-14

- 5) Dari segi pembangunan untuk mensejahterakan umat, zakat itu merupakan yang suatu alatnya yang bisa dipakai sebagai pemerataan pendapat. Dari dana zakat yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, bisa dimungkinkan adanya peluang dalam membangun pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pendapatan.<sup>13</sup>
- 6) Zakat juga bisa memberantas sifat kikir dan pelit dengan membiasakan orang yang membayarnya mempunyai sifat dermawan.
- 7) Selain mendorong kecenderungan memberi pada orang yang menunaikannya, zakat juga bisa menghapus sifat pelit dan kikir pada orang yang menunaikannya.
- 8) Zakat berpotensi meningkatkan rasa cinta dan kasih sayang pada sesama umat Islam tanpa memandang status sosialnya dan bisa memperkuat ikatan persaudaraan.
- 9) Zakat menjadi satu dari sekian upaya dalam mengatasi kemiskinan, jika disalurkan dan bisa dikelola secara benar.
- 10) Angka dari pengangguran dan penyebab-penyebabnya bisa diminimalisir dengan adanya zakat. Hal itu disebabkan dana zakat bisa dipakai untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan hasilnya bisa disalurkan kembali untuk kemaslahatan umat, serta perekonomian umat bisa dikembangkan.
- 11) Jiwa dan hati bisa disucikan oleh zakat dari rasa dendam, sifat iri dan kebencian.<sup>14</sup>

#### **e. Syarat-Syarat Wajib Zakat**

##### 1) Beragama Islam

Zakat adalah satu dari sekian wujud ibadah bisa yang diwajibkan. Sehubungan dengan hal itu, zakat harus ditunaikan oleh orang yang beragama Islam.

---

<sup>13</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Depok: Gema Insani, 2008).

<sup>14</sup> El Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta: Diva Press, 2013).

## 2) Mencukupi Nisab

Jumlah atau takaran minimal yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam sebagai batas atas wajibnya mengeluarkan zakat atas harta yang dimiliki dikenal dengan istilah nisab. Berikut ini akan dipaparkan secara rinci perihal batasan minimal setiap harta yang wajib zakat. Batasan nisab yaitu sesuatu ukuran penilaian atas harta yang dimiliki individu. Yang maknanya, zakat pada harta yang dimiliki seseorang tidak wajib untuk disalurkan saat harta itu belum sampai pada nisab yang sudah ditentukan.

## 3) Satu Haul atau Satu Tahun

Saat sudah lewat satu tahun menurut penanggalan Hijriah, maka kepemilikan harta yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Jika terjadi kesulitan dalam penghitungan haul hijriyah maka diperbolehkan memakai waktu *syamsiyah* dengan kadar yang sudah ditentukan<sup>15</sup>

## 4) Milik Sempurna

Kepemilikan sempurna adalah kemampuan pemilik harta dalam mengawasi produk atau aset yang dimilikinya bebas dari campur tangan pihak ketiga saat tiba waktunya membayar zakat. Hal ini perlu dilakukan sebab pada hakikatnya zakat bermakna bahwa harta itu dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya atau merupakan milik pribadi.

## 5) Melebihi Kebutuhan Pokok

Seorang muzakki harus mencapai batas kecukupan hidup, sehingga tidak ada kewajiban zakat bagi yang berada di bawah batas itu. Harta itu merupakan harta sisa dari kebutuhan pokok hidup muzakki dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak, pembantu, dan asuhannya.<sup>16</sup>

### **f. Kriteria Mustahik Zakat**

Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 mengatur siapa saja yang berhak menerima zakat. Ayat ini memperlihatkan

<sup>15</sup> El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*.

<sup>16</sup> Hikmat Kurnia, *Panduan Pintar Zakat*,

bahwa mustahik zakat terbagi menjadi delapan golongan atau ashnaf, yakni:

1) Fakir

Yang dimaksud dengan “orang faqir” adalah mereka yang sangat tidak mampu, sangat menderita, dan tidak mempunyai mata pencaharian. Ini juga bisa merujuk pada mereka yang jujur, sehat, dan menganggur tetapi kekurangan pendapatan sebab menganggur.<sup>17</sup> Atau seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau harta benda apa pun dianggap faqir. Dia tidak memiliki pasangan, orang tua, anak, atau anggota keluarga lainnya yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya, seperti membeli makanan, pakaian, atau tempat tinggal. Misalnya, ia meminta-minta pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan sandangnya, tetapi kebutuhannya belum terpenuhi padahal ia sehat dan hanya menerima atau memenuhi tiga kebutuhan itu.

2) Miskin

Individu yang miskin mempunyai sumber pendapatan yang bisa diandalkan, tetapi tidak cukup untuk memenuhi standar hidup keluarga dan dirinya sendiri. Mereka yang bekerja tetapi tidak bisa memakai pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya disebut juga sebagai orang miskin. Misalnya, jika seseorang membutuhkan sepuluh barang dan hanya menerima delapan, ia masih dianggap kekurangan sandang, pangan, dan papan.

Mazhab Syafi'i dan Hambali memaparkan bahwa orang miskin tidak lebih sengsara dari pada orang faqir. Dimana nasib orang miskin lebih baik dari pada nasib orang faqir. Orang faqie adalah orang yang tidak mempunyai harta benda dan tidak mempunyai pekerjaan, atau mempunyai harta benda dan bekerja tetapi penghasilannya kurang dari setengah

---

<sup>17</sup> Rahman al-Zahrul, *Doktrin Ekonomi Islam* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf 1995).

kebutuhannya untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>18</sup>

Ada pula yang mencirikan individu yang sudah bekerja atau mampu bekerja tetapi gajinya hanya terjangkau. Terpenuhinya lebih dari sebagian kebutuhan hidup seseorang bukan bermakna sudah terpenuhi seluruhnya. Terpenuhinya seluruh kebutuhan sehari-hari adalah deskripsi dari cukup.

### 3) Amil

Pengelola zakat yang ditunjuk oleh kepala negara atau pemerintah daerah merupakan mustahik zakat yang ketiga dan bertugas mengumpulkan dan mengalokasikan zakat. Tiap-tiap pegawai yang ditunjuk untuk membantu pengumpulan, penyimpanan, pendistribusian, dan penatausahaan dana zakat termasuk dalam istilah “pengelolar”, yang juga memuat penjaga, akuntan, pekerja, penyalur, dan lain sebagainya.

Sejumlah tugas dan tanggung jawab yang dilimpahkan pada amil zakat secara keseluruhan berkaitan dengan pengelolaan urusan zakat. Tugas dan tanggung jawab itu memuat sensus pada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat, jenis zakat yang wajib ditunaikan, dan jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya, mengetahui jumlah zakat mustahik, kebutuhannya, kemampuan keuangannya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal-hal yang pengelolannya memerlukan perhatian sebesar-besarnya dari para profesional, petugas, dan staf.

Untuk dapat memungut zakat, panitia ini harus mukallaf (Muslim), jujur, berpengetahuan perihal hukum zakat, amanah, mampu menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dan menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh..

### 4) Muallaf

Orang-orang yang niatnya lemah untuk masuk Islam termasuk dalam kelompok ini, dimana mereka

---

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa oleh Agus Effendi dan Bahrudin Famany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1995)

menerima sebagian zakatnya untuk menguatkan niatnya, dan diharapkan para anggota kelompok ini mempunyai kecenderungan alamiah untuk beriman pada Allah SWT, sehingga menghindarkan mereka dari perbuatan jahat, dimana mereka akan membela umat Islam sehingga keimanan orang-orang yang baru memeluk islam akan mengalami kenaikan, dimana mungkin mereka kehilangan hartanya.

5) Riqab

Istilah "riqab" mengacu pada bentuk jamak dari "raqabah", "fir riqab", yaitu tindakan membagikan zakat untuk membebaskan orang-orang yang diperbudak. Para budak yang dimaksud adalah seorang Muslim, yang sudah bekerja keras dan bekerja sampai mati, tetapi suah setuju dengan majikannya untuk dibebaskan sebab mereka tidak mampu membayar uang tebusan.<sup>19</sup>

Sampai mereka mencapai kesepakatan, mereka tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari pihak-pihak yang tidak menginginkan kemerdekaannya. Jika seorang budak dibeli, maka tuannya akan menerima dana, bukan budak itu yang menerimanya. Memberikan zakat pada budak untuk membantu mereka membebaskan diri sangat disarankan dalam hal ini.

Budak bisa dibebaskan dengan sejumlah cara berikut:

- a. Membantu seorang budak yang sebelumnya sudah mengadakan perjanjian dengan tuannya sehingga apabila ia bisa menghasilkan harta dengan ukuran dan nilai tertentu, maka ia akan dibebaskan.
- b. Orang-orang membeli seorang budak lalu membebaskannya dengan memakai harta zakatnya atau orang-orang yang membeli seorang budak bersama temannya lalu dibebaskan.

6) Gharimin

Gharimin adalah orang-orang yang dimiskinkan dan diperbudak oleh utang, bukan karena gemar berbelanja berlebihan atau membeli barang-barang haram.

---

<sup>19</sup> *Ibid*,

Gharimin menggambarkan mereka yang usahanya dinyatakan pailit atau bangkrut; Selain harus memenuhi kewajiban utang, mereka juga kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.

7) Fisabilillah

Kelompok mustahik yang disebut fisabilillah memuat individu-individu yang mengorbankan segalanya demi kemajuan Islam. Sehubungan dengan hal itu, fisabilillah juga bisa dipahami sebagai usaha perorangan atau badan yang berupaya untuk kemajuan agama atau kesejahteraan umum. Makna praktis dari istilah fisabilillah yang sangat luas hanya dibatasi oleh kebutuhan waktu dan keadaan kebiasaan.

Kata ini bisa merujuk pada sejumlah aktivitas, seperti membantu umat Islam bersiap-siap berperang untuk melakukan jihad, menawarkan perawatan medis yang nyaman bagi yang sakit dan terluka, dan memberikan pendidikan pada mereka yang tidak mampu membiayai pendidikannya sendiri. Singkatnya, segala sesuatu yang penting dan bermanfaat bagi umat Islam dan negara Islam tercakup dalam kata ini.<sup>20</sup>

Sebagian ulama dahulu dan sekarang memaknai sabilillah dengan makna segala sesuatu yang mengandung manfaat, taqarrub, dan amal shaleh, bukan sekedar jihad dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Hal ini selaras dengan makna asli kalimat itu.

8) Ibnu sabil

Orang yang melakukan perjalanan adalah orang yang melakukan perjalanan (musafir) untuk melakukan suatu kebaikan bukan dalam hal maksiat. Ia diperkirakan membutuhkan bantuan untuk mencapai tujuan dan sasarannya, termasuk melakukan perbuatan baik seperti haji dan berperang di jalan Allah;<sup>21</sup> zakat bisa diterima oleh ibnu sabil dengan sejumlah syarat, yakni:

---

<sup>20</sup> Rahman al-Zahrul

<sup>21</sup> Wabbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian*,

- a. Saat dia sedang membutuhkan
- b. Tidak bertujuan untuk bermaksiat dalam perjalanannya
- c. Tidak ada pinjaman yang diberikan orang padanya saat ia membutuhkan

#### **g. Prinsip-prinsip Zakat**

M.A Mannan dalam buku *Islamic Economics: Theory and Practice* menuturkan bahwa ada enam prinsip dalam zakat, yakni:<sup>22</sup>

1. Prinsip Keyakinan dalam Islam (Faith)  
Pembayaran zakat adalah suatu perbuatan yang hanya bisa ditunaikan oleh orang beriman yang tulus yang bisa melaksanakannya dalam makna yang sesungguhnya.
2. Prinsip Keadilan  
Jelas sekali bahwa tujuan zakat adalah untuk membagi harta yang dianugerahkan Allah SWT pada umat manusia secara lebih merata. Menjelaskan bahwa hanya mereka yang merdeka, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan yang yakin bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membayar zakat untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan yang berhak untuk melakukannya. Zakat tidak dipungut dari mereka yang sedang menjalani hukuman atau yang mempunyai masalah kesehatan mental.
3. Prinsip Produktivitas  
Menyoroti kewajiban membayar zakat bagi orang yang memiliki kekayaan yang sudah menghasilkan produk khusus. Di lain sisi, hasil ini hanya bisa dihimpun sesudah periode satu tahun yang biasanya diperlukan untuk memperoleh hasil khusus.
4. Prinsip Nalar  
Maksudnya secara rasional, seorang muslim harus mengeluarkan zakat atas harta yang menghasilkan.

---

<sup>22</sup> M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Terjemahan M. Nastangin (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 1997)

#### 5. Prinsip etik dan Kewajiban

Memaparkan bahwa permintaan zakat tidak akan dilakukan sembarangan tanpa mempertimbangkan dampaknya. Zakat tidak dipungut dengan maksud sebagai pungutan saja, di lain sisi orang yang melanggarnya akan mengalami kemalangan dalam hidupnya.

#### 6. Prinsip Kebebasan

Orang merdeka ataupun bebas wajib membayar zakat.

### **h. Macam-macam Zakat**

Al-Qur'an secara singkat memaparkan perihal zakat wajib dikeluarkan pada harta jenis apa saja. Kemudian nabi merinci hadits itu untuk menjelaskan Zakat fitrah, zakat maal atau zakat harta adalah jenis zakat yang wajib untuk mengeluarkan harta.

#### 1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah yang disebut juga dengan zakat jiwa (zakat al-nafs) adalah kewajiban mengeluarkan zakat bagi tiap-tiap orang, berapa pun usianya, dan dibarengi dengan puasa (shaum). Dua hari sebelum perayaan Idul Fitri, pada tahun kedua Hijiriah (623 M), dikeluarkan perintah berkaitan dengan pelaksanaan zakat fitrah. Seluruh umat Islam, baik dewasa, anak-anak, laki-laki, perempuan, budak, ataupun merdeka wajib membayar zakat fitrah.

Tiap-tiap orang muslim wajib membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan juga untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungannya, termasuk pasangannya, anak-anaknya, dan pengasuh di rumah dan tempat kerja. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain yakni:<sup>23</sup>

- a. Fungsi Ibadah
- b. Membersihkan orang yang berpuasa dari segala perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c. Memberikan secukupnya pada masyarakat kurang mampu pada hari raya Idul Fitri

#### 2. Zakat Maal

---

<sup>23</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), Cetakan Pertama,

Zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau kekayaan itu sendiri dikenal dengan sebutan zakat maal, atau zakat kekayaan. Kekayaan adalah uang. Sumber kekayaan bisa berasal dari bisnis, profesi, atau investasi.<sup>24</sup> Namun, jika sesuatu memenuhi dua persyaratan berikut, maka bisa dianggap sebagai maal:<sup>25</sup>

- a. Dapat dimiliki, dikuasai, dihimpun, dan disimpan
- b. Dapat diambil manfaatnya selaras dengan kebiasaan

Zakat maal atau zakat harta adalah sebagian dari harta milik orang perseorangan (atau badan hukum) yang wajib diberikan pada kelompok orang khusus sesudah mereka memilikinya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dan untuk jangka waktu yang sudah ditentukan.<sup>26</sup> Ada juga harta yang wajib di zakatkan, yakni:

1) Emas dan Perak

Ada juga nisab emas murni yaitu 20 dinar atau 94 gram dan perak murni yaitu 200 dirham atau 672 gram. Di lain sisi haulnya masing-masing adalah satu tahun. Tarif zakat yang berlaku untuk emas dan perak adalah 2,5 persen.<sup>27</sup>

2) Bintang Ternak

Kambing, sapi, kerbau, dan unta merupakan hewan-hewan yang menurut mayoritas ulama wajib dikeluarkan zakatnya. Untuk hewan itu, kadar nisab dan zakatnya adalah:<sup>28</sup> Kambing atau domba mempunyai nisab 40; dari 40 sampai 120, zakatnya satu ekor kambing; dari 121 sampai 200, zakatnya dua ekor kambing; dan dari tahun 201 sampai 300, zakatnya adalah tiga ekor kambing. Lalu ditambah satu ekor kambing untuk tiap-tiap seratus ekor zakat yang ditambahkan.

---

<sup>24</sup> *Ibid*,

<sup>25</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Op. Cit*,

<sup>26</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Prees, 2006)

<sup>27</sup> Syaqqi Ismail Syahhatin, *Penerapan Zakat Dalam Dunia Modern*, (Jakarta: Pustaka Dian, 1987)

<sup>28</sup> *Ibid*,

Ada juga untuk sapi atau kerbau nisabnya 30, 30 hingga 39, dan zakatnya satu ekor sapi. Berusia lebih dari satu tahun, 40 sampai 59 ekor; seekor sapi berumur di atas dua tahun; 60 sampai 69 ekor, zakatnya untuk sapi yang berumur di atas dua tahun. Zakatnya adalah 1 ekor sapi yang berumur lebih dari 2 tahun untuk tiap-tiap 30 ekor sapi tambahan. Meskipun banyak dibahas dalam kitab-kitab Islam, nisab unta tidak dimasukkan dalam pembahasan ini sebab tidak ada peternakan unta di Indonesia saat ini.

### 3) Tanam-tanaman dan Buah-buahan

Menurut para ulama, jika padi, gandum, kurma, dan anggur kering sudah mencapai nisab pada saat panen, maka wajib zakat. Para ulama berlainan pendapat perihal jenis produk pertanian apa yang harus difokuskan. Menurut Maliki dan Syafi'i, zakat harus dibayarkan atas semua makanan yang dikonsumsi dan disimpan, termasuk biji-bijian dan buah-buahan kering seperti beras, gandum, dan jagung.<sup>29</sup> Ahmad juga berpandangan bahwa zakat harus dikeluarkan atas buah-buahan dan biji-bijian yang memenuhi persyaratan tertentu, seperti kering, ditimbang, dan tetap.

Di lain sisi menurut Abu Hanifah, semua produk nabati harus dikeluarkan zakatnya. Hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya tidak harus kering, merupakan makanan pokok yang bisa ditimbang, disimpan, atau dikonsumsi. Sehubungan dengan hal itu, Abu Hanifah dan para sahabat memaparkan bahwa zakat wajib untuk komoditas basah dan kering seperti tebu, kunyit, kapas, ketumbar, jambu biji, mangga, dan lain-lain. Hal serupa juga terjadi pada sayuran lain seperti wortel, lobak, labu kuning, mentimun, dan lain-lain.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Tintamas, 1976)

<sup>30</sup> *Ibid*, h. 356

Ada juga jika tanaman hanya disiram dengan air hujan atau diberi irigasi, maka 10% zakatnya dikumpulkan dari tanaman tersebut. Dan kadar zakatnya lima persen jika diairi atau diairi dengan alat. Jika air hujan dipakai dalam proporsi yang sama untuk mengairi tanaman, maka zakatnya adalah 7,5%.

#### 4) Harta Perdagangan

Jumhur ulama memaparkan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku pada harta dagangan sesudah nisab dan haulnya terpenuhi. Surat al-Baqarah ayat 267 dalam Al-Qur'an juga menjadi landasan kewajiban zakat. Zakat perdagangan dikeluarkan jika mencapai satu nisab sesudah penutupan buku atau 85 gram emas murni, dan kadar pungutan zakatnya senilai 2,5%. Harta benda lancar berupa uang kertas, uang bank, dan surat berharga juga dikenakan perhitungan yang sama. Sesudah dikurangi tunjangan keluarga dan hutang, asalkan tidak ada sumber pendapatan lain. Zakat dipotong dari harta yang dibeli atau diproduksi untuk harta tetap seperti tanah dan bangunan serta sebagian harta seperti kendaraan dan meubel.

#### 5) Harta Perusahaan

Harta perusahaan adalah harta yang diciptakan dengan cara menyewakan atau merealisasikan hasil produksinya dan bukan diperdagangkan, dengan kata lain, asetnya tetap sama namun manfaatnya meningkat.<sup>31</sup> Kategori ini memuat hotel atau penginapan, maskapai penerbangan, pabrik, pelayaran, serta persewaan tanah dan rumah.

Sejumlah ulama menyebut keuntungan perusahaan sebagai zakat hasil bumi saat membahas metode dan waktu pengumpulan zakat. Sebab, meskipun perusahaan merupakan badan

---

<sup>31</sup> Dasril, Upaya BAZIS DKI, *Mengatasi Kemiskinan di Jakarta Pusat*, Disertasi, Jakarta: Perustakaan IAIN, 2000), h. 52

usaha yang mengambil keuntungan dari produksinya, namun harta bendanya masih tetap.

6) Harta Karun

Apabila ditemukan harta karun, maka harus segera dikeluarkan zakatnya, tanpa perlu ada nishab atau haul. Sabda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa zakat dari harta karun hendaknya dikeluarkan sebesar seperlima.

**i. Konsep Kesejahteraan Mustahik**

Zakat merupakan alat bantuan sosial yang mandiri untuk mengakhiri kemelaratan dan kemiskinan pada masyarakat Muslim. Zakat juga merupakan kewajiban moral bagi orang-orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terlantar yang tidak mampu menghidupi diri mereka sendiri meskipun sudah menjalankan semua program jaminan sosial yang disebutkan di atas.<sup>32</sup> Sehubungan dengan hal itu zakat berpotensi memberikan manfaat bagi kesejahteraan Mustahik. Kesejahteraan dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai “keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kenikmatan hidup”. Tetapi mustahik adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Sehubungan dengan hal itu, kesejahteraan mustahik mengacu pada kepuasan dan kenikmatan hidup yang dialami oleh mereka yang berhak menerima zakat, termasuk kepuasan batin dan jasmani serta kedamaian. Al Ghazali memaparkan bahwa kemampuan masyarakat untuk sejahtera bergantung pada anggotanya yang mencari dan menjunjung lima tujuan mendasar, yakni agama, kehidupan atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta benda atau kekayaan, dan akal atau intelektual.

**j. Konsep Pendapatan**

1. Deskripsi Pendapatan

Tiap-tiap pekerjaan (usaha atau bagiannya) yang dilakukan akan menghasilkan pendapatan. Penjualan barang dan jasa atau pendapatan dari usaha pokok perusahaan juga bisa dianggap sebagai pendapatan yang diikuti oleh sejumlah biaya sehingga

---

<sup>32</sup> UmerChapara, *TheFutureal of ekonomi: An Islamic Perspectie*, terj. AmdiarAmir. Dkk, Jakarta: Shari’ah Ekonomi csand Bangking Institute, 2001)

menghasilkan laba kotor.<sup>33</sup> Besar kecilnya konsumsi masyarakat mendapat pengaruh dari pendapatannya. Kenyataannya adalah saat pendapatan meningkat, pengeluaran konsumsi juga meningkat. Di lain sisi, saat pendapatan menurun, pengeluaran konsumsi juga menurun. Kemampuan keluarga dalam mengontrol pendapatan atau penerimaannya mempunyai pengaruh yang signifikan pada jumlah pengeluaran. Pendapatan memiliki tiga kategori, yakni:

- a. Semua pendapatan rutin dalam bentuk uang, yang biasanya diterima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan atau penyerahan barang, dianggap sebagai pendapatan dalam bentuk uang.
- b. Tiap-tiap pendapatan biasa dan biasa yang senantiasa diterima dalam bentuk barang dan jasa sebagai kompensasi dianggap sebagai pendapatan dalam bentuk barang.
- c. Semua penerimaan transfer redistributif, yang biasanya mengubah keuangan rumah tangga, dianggap sebagai pendapatan yang bukan merupakan pendapatan.

#### **k. Macam-macam Pendapatan**

Ada juga Lipsey menuturkan bahwa ada dua macam pembagian dari pendapatan, yakni:

- a. Penghasilan orang pribadi adalah uang yang diperoleh atau diberikan kepada orang pribadi sebelum dipotong pajak penghasilan orang pribadi. Pendapatan individu dikurangi pajak pendapatan sama dengan jumlah tabungan rumah tangga akibat pajak yang dibayarkan.
- b. Pendapatan yang bisa dibelanjakan, atau pendapatan individu dikurangi pajak pendapatan, adalah jumlah pendapatan saat ini yang tersedia bagi suatu rumah tangga untuk dibelanjakan atau ditabung.

#### **l. Sumber Pendapatan**

Berlandaskan kegiatan ekonomi atau pekerjaan kepala rumah tangga, pendapatan suatu rumah tangga berlainan dengan pendapatan rumah tangga lainnya. Tetapi

---

<sup>33</sup> Munawir, S, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

tidak mungkin memisahkan pendapatan tiap-tiap rumah tangga dari sejumlah hal berikut:<sup>34</sup>

a. Pendapatan Pokok

Pendapatan dasar bisa berupa pendapatan per semester atau setengah semester tergantung pada sumber pendapatan utama kepala rumah tangga. Sumber pendapatan utama rumah tangga yang dikepalai oleh seorang karyawan atau pegawai adalah upah atau gaji mingguan atau bulanan yang mereka terima.

b. Pendapatan Tambahan

Pendapatan tambahan adalah bagian pendapatan rumah tangga yang berasal dari sumber tambahan, seperti bonus atau dukungan finansial, dan dihasilkan oleh anggota rumah tangga. Mungkin sulit untuk memperkirakan jenis pendapatan ini dengan tepat.

c. Pendapatan lain-lain

Sumber pendapatan lainnya adalah hibah dan bantuan pihak lain serta hasil penjualan aset. Sebab bisa membantu pengeluaran rumah tangga, maka bantuan istri pada suami dalam urusan keuangan dianggap sebagai tambahan pendapatan. Tetapi, memproyeksikan pendapatan tambahan ini di awal merupakan hal yang sulit. Bagi seorang istri, menjadi ibu rumah tangga itu penting dan harus dilakukan.

Perbedaan karakteristik pekerjaan (keterampilan, pelatihan, pendidikan, pengalaman, dan sebagainya) menjadi alasan di balik variasi pendapatan upah dan gaji antar rumah tangga atau komunitas. Penghasilan individu juga berlainan berlandaskan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Properti yang dihasilkan oleh suatu rumah tangga juga mendapat pengaruh dari jenis dan kuantitas hak milik yang dimilikinya.

**m. Konsep Islam perihal Pendapatan**

Hukum Islam menuntut distribusi pendapatan yang adil. Meskipun keadilan distribusi tidak bisa dipisahkan dari rata-rata pertumbuhan riil, umat Islam harus

---

<sup>34</sup> Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 2004) h. 103

berkomitmen untuk mencapainya sebagai tujuan pembangunan. Tujuan adanya had al-kifayah, yakni atau batas minimum pendapatan riil bagi tiap-tiap individu merupakan cerminan dari keadilan distribusi. Sesudah had al-kifayah terpenuhi, mungkin masih terjadi disparitas kekayaan dan pendapatan karena Islam tidak mengupayakan pemerataan yang seimbang. Di lain sisi, kebutuhan ini cukup besar untuk memotivasi masyarakat dalam bekerja.<sup>35</sup>

Islam memaparkan bahwa meskipun pencapaian pendapatan minimum dimotivasi oleh kebutuhan, tetapi memiliki standar hidup yang memadai adalah persyaratan yang paling mendasar. Sesudah itu, tenaga kerja dan harta milik pribadi dihubungkan dengan pembagian retribusi.<sup>36</sup>

Huseyn Syahatah menuturkan bahwa dalam keyakinan Islam, ada korelasi antara keuntungan dan namaa' (pertumbuhan), serta hasil dan faidah (pendapatan) dalam muamalat. Para ulama fiqih Malikiah mengklasifikasikan namaa' ke dalam berbagai ciri, sebagaimana akan dipaparkan di bawah ini:

- a. Keuntungan dagang atau Ar-Ribh At-Tijari bisa dipahami sebagai bertambahnya harta yang diperuntukkan bagi perdagangan akibat barter dan proses bisnis berlandaskan hubungan antara keuntungan dan namaa'. Sebab keuntungan dalam hal ini berasal dari proses jual beli, maka itu adalah keuntungan yang sebenarnya.
- b. Al-Ghallah, atau "keuntungan yang timbul secara otomatis", mengacu pada peningkatan persediaan barang sebelum dijual, seperti wol atau susu dari hewan. Baik proses perdagangan ataupun tenaga kerja manusia bukanlah sumber peningkatan itu.
- c. Selisih harga pada saat pembelian dan penjualan memperlihatkan adanya peningkatan barang yang dimiliki atau disebut al-faidah (keuntungan yang

---

<sup>35</sup> H. Idri, *Hadist Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

<sup>36</sup> Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2007)

berasal dari modal pokok), yakni pengembangan yang dilakukan pada sejumlah barang milik pribadi menjadi sesuatu yang baru, seperti olahan susu dari hewan ternak.

Islam menganjurkan para pedagang untuk tidak mengambil keuntungan dengan jumlah yang berlebih. Standar umum Islam berikut bisa dipakai untuk menentukan batas atas pengambilan keuntungan:

a. Kelayakan dalam penetapan laba

Islam menyarankan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang wajar daripada mengalami kerugian yang berlebihan. Menurut kutipan Ibnu Khaldub, “Pada kenyataannya, keuntungan seharusnya lebih besar dari modal awal sebab keuntungan bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah aset.” Sebab jumlah yang sedikit jika ditambah dengan jumlah yang besar akan bertambah menjadi jumlah yang besar.

b. Keseimbangan antara tingkat kesulitan dan laba

Islam mengatur dan menganjurkan adanya keseimbangan antara tingkat kesulitan dalam mengedarkan dan memutar modal dengan standar keuntungan.

Pedagang mencari keuntungan yang lebih tinggi jika situasinya semakin sulit dan berisiko. Tiap-tiap keuntungan yang didapat merupakan nilai yang dihasilkan dari interaksi dan risiko. Variasi aspek-aspek yang mempengaruhi interaksi dan tingkat risiko di tiap-tiap perusahaan menjadi sumber perbedaan tingkat keuntungan di berbagai model bisnis.

c. Masa Perputaran Modal

Standar keuntungan seorang pedagang atau pengusaha juga mendapat pengaruh dari modal, dimana semakin lama jangka waktu omzetnya dan semakin tinggi tingkat risikonya, maka semakin tinggi juga standar keuntungan yang diinginkan pedagang atau pengusaha itu. Demikian pula, seiring dengan menurunnya risiko, standarisasi keuntungan pedagang atau pengusaha juga akan menurun.

d. Cara Menutupi Harga Penjualan

Opsi pembayaran harga hadir dalam dua bentuk: pembayaran tunai dan pembayaran ditunda (juga dikenal sebagai sistem pembayaran pembiayaan). Sudah menjadi suatu yang lumrah bagi para pedagang bahwa pembiayaan menghasilkan harga beli yang lebih tinggi dibandingkan pembayaran tunai. Standar keuntungan yang lebih tinggi dihasilkan dari hal ini. Dalam hal seluruh syarat dan ketentuan yang sudah disepakati terpenuhi, maka jual beli yang mempunyai batas waktu pembayaran dihukumi boleh. Sehubungan dengan hal itu, pembayaran yang diangsur bisa dihukumi sah saat syarat-syaratnya ditentukan dan pembayarannya diketahui terlebih dahulu.

## B. Penelitian Terdahulu

Pada saat ini banyak sekali yang melakukan penelitian perihal *efektivitas pendistribusian zakat perusahaan dalam meningkatkan produktivitas mustahik (studi pendistribusian zakat di perusahaan jenang rasa abadi kudus)*. Akan tetapi dari sekian banyak penelitian yang dilakukan diluar sana ada perbedaan dan juga persamaan dengan penelitian yang hendak saya lakukan. Ada juga penelitian yang berkaitan dengan meningkatkan produktivitas mustahik diantaranya, yakni:

1. “Pola Pendistribusian Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kudus”. Yang disusun oleh Mela Andriani. Tujuan dijalankannya studi ini adalah untuk mengetahui pola penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat nasional di Kudus. Fakta bahwa penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya membahas alokasi dana zakat juga merupakan kesamaan. Tetapi ada perbedaan, jika tujuan dari studi yang dijalankan Mela Andriani adalah untuk memastikan pola penyaluran dana zakat, maka penelitian saat ini dilakukan untuk memastikan efektivitas pendistribusian dana zakat.
2. “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Pada UU No. 23 Tahun 2013 perihal Pengelolaan Zakat”. Yang disusun oleh Saifuddin. Ada juga tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana

- optimalisasi distribusi dana zakat sebagai upaya untuk mendistribusikan kekayaann yang pada akhirnya bisa memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
3. “Analisis pengaruh zakat produktif pada kesejahteraan mustahik”. Yang disusun oleh Nurul Hidayah, ada juga tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana Zakat produktif berpengaruh signifikan pada kesejahteraan mustahik.
  4. “Zakat produktif di perkantoran BUMN”. Yang disusun oleh Marpuah. Tujuan dalam studi ini untuk mengetahui bagaimana Zakat produktif di perkantoran BUMN. Ada juga persamaan dengan penelitian yang saat ini adalah sama-sama membahas perihal pendistribusian dana zakat, di lain sisi perbedaannya adalah Dana zakat produktif dialokasikan pada sektor pendidikan, pengobatan, biaya operasional dan kegiatan sosial.
  5. “Peran Baitul Maal dalam pendayagunaan zakat produktif pada mustahik”, yang disusun oleh Nasrullah. Tujuan dalam studi ini untuk mengetahui bagaimana peran baitul maal dalam pendayagunaan zakat produktif pada mustahik. Ada juga persamaan dengan penelitian yang saat ini adalah sama-sama membahas perihal zakat. Di lain sisi perbedaannya adalah Pemberdayaan ekonomi kurang efektif sebab pendapatan yang didapat belum memenuhi kriteria untuk menjadi muzzaki.

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

NO	PENULIS DAN JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	<b>Mela Andriani</b> “Pola Pendistribusian Dana Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Kudus”	Penelitian sekarang dilakukan untk mengetahui efektivitas pendistribusian dana zakatnya	Sama-sama membahas perihal zakat
2	<b>Saifuddin</b> “Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi Pada UU No. 23 Tahun 2013 perihal	Optimalisasi distribusi dana zakat sebagai upaya untuk mendistribusikan kekayaann yang pada akhirnya bisa	Sama-sama membahas perihal zakat

	Pengelolaan Zakat”	memberikan kesejahteraan pada masyarakat	
3	<b>Nurul Hidayati</b> “Analisis pengaruh zakat produktif pada kesejahteraan mustahik”	Zakat produktif berpengaruh signifikan pada kesejahteraan mustahik.	Sama-sama membahas perihal zakat
4	<b>Marpuah</b> “Zakat produktif di perkantoran BUMN”	Dana zakat produktif dialokasikan pada sektor pendidikan, pengobatan, biaya operasional dan kegiatan sosial.	Sama-sama membahas perihal zakat
5	<b>Nasrullah</b> “Peran Baitul Maal dalam pendayagunaan zakat produktif pada mustahik”	Pemberdayaan ekonomi kurang efektif sebab pendapatan yang didapat belum memenuhi kriteria untuk menjadi muzaki.	Sama-sama membahas perihal zakat

### C. Kerangka Berfikir

Zakat adalah alokasi dana zakat jangka panjang pada mustahik dalam bentuk modal awal atau produk bermanfaat lainnya. Agar usahanya berkembang dan konsisten memenuhi kebutuhan sehari-hari. Diharapkan perekonomian berangsur membaik dengan adanya pemberian dana zakat.

Zakat juga diharapkan bisa membantu mencapai satu dari sekian tujuan lembaga zakat, yakni meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mengurangi problematika kemiskinan di Indonesia. Dalam kerangka berpikir yakni suatu model konseptual dan terstruktur perihal bagaimana teori

berhubungan dengan sejumlah aspek yang sudah diidentifikasi sebagai problematika yang penting dan layak untuk diuji.<sup>37</sup>

Kerangka berfikir dalam studi ini bisa dijelaskan bahwa Lembaga BAZNAS Kabupaten Kudus yang baru mengoptimalkan dalam perolehan dana zakat untuk merealisasikan kesejahteraan mustahik. Di lain sisi menjadikan Perusahaan kerah lembaga yang amanah, transparan dan profesional dalam pengelolaan dana ZIS. Dalam melakukan peningkatan kesejahteraan mustahik di Kabupaten Kudus memakai sejumlah model, seperti *direct* (langsung) dan *indirect* (tidak langsung). Model *direct* biasanya langsung terjun untuk menemui masyarakat sekitar Perusahaan Jenang. Di lain sisi model *indirect* biasanya membuat pamflet atau poster dan diposting di media sosial seperti, *facebook*, *whatsapp*, *twitter* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan media sosial. Dalam melakukan peningkatan kesejahteraan mustahik tidak pasti berjalan mulus tanpa adanya hambatan yang dihadapi. Hambatan yang ditemui oleh lembaga-lembaga yang berbasis sosial biasanya adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman perihal zakat dari masyarakat itu sendiri, serta kurangnya kepercayaan masyarakat pada lembaga amil zakat.

---

<sup>37</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013),